



## POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

### DARURAT BENCANA

### PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

### SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

## KOTA PALANGKARAYA

### LAPORAN HARIAN

### POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Pukul 18.20 wib

### KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	68	129 (+1)	68	96	14	19 (+1)
	Panarung	95	254 (+4)	67	184 (+1)	10	60 (+3)
	Langkat	97	313 (+2)	91	231 (+2)	9	73
	Pahandut Seberang	6	10	6	9	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
		<b>276</b>	<b>717 (+7)</b>	<b>243</b>	<b>528 (+3)</b>	<b>35</b>	<b>154 (+4)</b>
	1236 (+7)						
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	229	670 (+10)	180	491 (+1)	19 (+1)	160 (+8)
	Palangka	201	457 (+4)	191	319 (+3)	17	121 (+1)
	Bukit Tunggul	184 (+1)	582 (+8)	171	411	25	146 (+8)
	Petuk Katimpun	8	8	7	6	0	2
		<b>622 (+1)</b>	<b>1717 (+22)</b>	<b>549</b>	<b>1227 (+4)</b>	<b>61 (+1)</b>	<b>429 (+17)</b>
	2888 (+23)						
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	46	55	39	42(+1)	2	11 (-1)
	Sabaru	25	32	16	20	2	10
	Kalampangan	0	17	7	6	0	11
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>74</b>	<b>110</b>	<b>68</b>	<b>73 (+1)</b>	<b>5</b>	<b>32 (-1)</b>	
	252						
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	17	10	14	1	2
	Tangkiling	14	30	11	17	1	12 (+1)
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>38</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>15 (+1)</b>
	130						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	13						
	<b>1014 (+1)</b>	<b>2605 (+29)</b>	<b>900</b>	<b>1870 (+8)</b>	<b>104 (+1)</b>	<b>631 (+20)</b>	
	4489 (+30)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	276	717 (+7)	243	528 (+3)	35	154 (+4)		
JEKAN RAYA	622 (+1)	1717 (+22)	549	1227 (+4)	61 (+1)	429 (+17)		
SABANGAU	74	110	68	73 (+1)	5	32 (-1)		
BUKIT BATU	38	57	35	39	3	15 (+1)		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
<b>PALANGKA RAYA</b>	<b>1014 (+1)</b>	<b>2605 (+29)</b>	<b>900</b>	<b>1870 (+8)</b>	<b>104 (+1)</b>	<b>631 (+20)</b>	<b>43</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,79 %	3,99 %	24,22 %

## COVID-19 UPDATE

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

29 JANUARI 2021

### PALANGKA RAYA

SUSPECT	: 1014 (+1)
CONFIRM	: 2605 (+29)
NEGATIVE	: 900 (0)
SEMBUH	: 1870 (+8)
MD	: 104 (+1)
DP	: 631 (+20)

### INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

#### PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	68	129	68	96	14	19
2	Panarung	95	254	67	184	10	60
3	Langkai	97	313	91	231	9	73
4	Pahandut Seberang	6	10	6	9	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
<b>TOTAL</b>		<b>276</b>	<b>717</b>	<b>243</b>	<b>528</b>	<b>35</b>	<b>154</b>

#### SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	55	39	42	2	11
2	Sabaru	25	32	16	20	2	10
3	Kalampangan	0	17	7	6	0	11
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>110</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>32</b>

#### JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	229	670	180	491	19	160
2	Palangka	201	457	191	319	17	121
3	Bukit Tunggai	184	582	171	411	25	146
4	Petuk Katimpun	8	8	7	6	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>622</b>	<b>1717</b>	<b>549</b>	<b>1227</b>	<b>61</b>	<b>429</b>

#### BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	17	10	14	1	2
4	Tangkiling	14	30	11	17	1	12
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

#### RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Info Center :**  
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIF
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19 UPDATE**  
29 JANUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	TUMBANG RUNGAN
		5	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
3	SABANGAU	12	SABARU
		13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
4	SABANGAU	6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
9	PALANGKA RAYA	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 29 JANUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN (Walikota Palangkaraya) and HJ. UMI MASTIRAH (Wakil Walikota Palangkaraya)

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 622 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1717 orang  
Sembuh : 1227 orang  
Meninggal : 61 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 276 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 717 orang  
Sembuh : 528 orang  
Meninggal : 35 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 74 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 110 orang  
Sembuh : 73 orang  
Meninggal : 5 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 3 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 57 orang  
Sembuh : 39 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**2605 (+29) KASUS**

POSITIF DALAM PERAWATAN    SEMBUH    MENINGGAL  
**631 (+20) 1870 (+8) 104 (+1)**  
JIWA    JIWA    JIWA  
24,22%    71,79%

SUSPEK    PROBABEL  
**1014 (+1) 0 (0)**  
JIWA    JIWA

**KEMATIAN (CFR 3,99%)**  
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

### FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5    6-19    20-49    >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

### KOTA PALANGKA RAYA

29 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 29 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,59%	963
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	32,09%	636
MESJID	5,60%	111
GEREJA	7,32%	145
TEMPAT IBADAH	0,15%	3
TEMPAT USAHA	6,26%	124
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1982 (+2)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 29 JANUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB



## GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



## DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,04%	148
TTP	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,83%	496
TTU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,20%	87
KS	KERJA SOSIAL	55,86%	4056
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,80%	2454
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	6
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,06%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,14%	10
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>7261 (+80)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 29 JANUARI 2021



## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



## DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,68%	898
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	35,92%	904
TEMPAT USAHA	2,26%	57
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	13,23%	333
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	12,91%	325
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2517 (+11)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)

- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.  
( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### 1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

### **Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

## III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

## IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbuan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung

kerumah masyarakat yang melapor.

## **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

## **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Ulang Tahun.                      Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 18.00 - 21.00 WIB dengan jumlah undangan 80 orang dibagi 2 sesi (40 orang persesi).</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan 80 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja menggunakan Partisi.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</li> <li>9. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan 1 penyanyi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Putri Junjung Buih III No. 67, Palangka Raya.                      Jum'at, 29 Januari 2021                      Pukul 09.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
2.	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi untuk Acara Resepsi Pernikahan                      Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Tim Membagikan Masker Kepada salah satu masyarakat yang ingin melaksanakan acara.</li> <li>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>4. Acara Pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin , 01 Februari 2021 08:00-16.00</li> <li>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara sebanyak 700 orang.</li> <li>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Masker 6 Box Masker.</li> <li>b) 2 Thermogan</li> <li>c) 2 hand Sanitizer</li> <li>d) 4 tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> </ol> </li> <li>7. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.</li> <li>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak panitia.</li> <li>9. Panitia Menyiapkan 7 tenda ukuran 6x4, 35 Kursi, dan 4 meja untuk meja Tempat makanan.</li> <li>10. Petugas protokol kesehatan 30 Orang dari pihak Keluarga. dengan pembagian:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Menjaga jarak kursi 4 orang</li> <li>B) Menjaga buku Tamu 4 orang</li> <li>C) Petugas Thermogan 2 Orang</li> <li>D) Menjaga Tempat cuci Tangan 4 Orang</li> <li>E) Petugas yang membagikan makanan 7 orang.</li> <li>F) Petugas pencuci Piring 5 Orang</li> <li>G) Petugas pengambil Piring 4 Orang</li> </ol> </li> <li>11. Hiburan Menggunakan Organ Tunggal dan 2 penyanyi. dan Dibatasi hanya sampai pukul 14.00</li> <li>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Pantai Cemara Labat 2 Pahandut Seberang No.34                      Jumat ,29 Januari 2021                      Pukul 09.20 - 09.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>3. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Musppnanitra Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Palangka Raya.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Undangan 40 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Aula Kwarcab Gerakan Pramuka Palangka Raya. Jalan KS. Tubun No. 08A, Palangka Raya.</p> <p>Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 09.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>4. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Rapat Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 03 Februari 2021 pukul 08.30 - 10.30 WIB dengan jumlah peserta 20 orang.</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Peserta 20 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Aula Kantor KPU Kota Palangka Raya. Jalan Tangkasiang No. 16 A, Palangka Raya.</p> <p>Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 09.33 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>5. kegiatan Edukasi untuk Acara Adat Peminangan dan Kebaktian Syukur        Hasil dari kegiatan tsb :        1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.        2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.        3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.        4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, pukul 15.00-17.00 WIB        A) Acara peminangan/ Pemanggul 15.00-16.00        B) Kebaktian Syukur 16.00-17.00        5. Jumlah Seluruh Undangan sekitar 50 orang.        6. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :        a) 1 tempat cuci tangan dan sabun        b) Hand sanitizer        c) 1 thermogun dan        d) 1 kotak masker cadangan.        7. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan, dan akan disediakan pertisi dimeja pengambilan makanan.dan ada petugas khusus yang membagikan makanan        8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.        9. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari panitia keluarga.        10. Tidak ada acara hiburan.        11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl. Badak 8 No.9A        Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 09.45-10:10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC        Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>6. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan mengenang 40 hari Suami.ayah.mertua dan Kake         Hasil dari kegiatan tsb :        1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.        2. Pihak penyelenggara atau pihak panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.        3. Acara akan dilaksanakan pada Rabu 3 Februari dari pukul 16.00 - 18.00 WIB dengan jumlah peserta 60 orang        4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : tempat cuci tangan, sabun, Botol Hand sanitizer, buah thermogun dan Box masker cadangan. Yang disediakan oleh pihak hotel        5. Total jumlah peserta 40 orang        6. Penyajian makanan menggunakan kotakan untuk undangan        7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.        8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang dari pihak keluarga        9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan Ramin II No 88 Palangka Raya        Jum'at 29 Januari 2021 Pukul 09.59 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC        Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>7.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Acara Tasmiyah &amp; Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara atau pihak panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Januari dari pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah peserta 150 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : Ada tempat cuci tangan, sabun, 7 Botol Hand sanitizer, 2 buah thermogun dan 2 Box masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah peserta 150 orang dengan di bagi 4 sesi persesi 50 orang</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan : semi Prasmanan dari catering untuk undangan disajikan oleh catering</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang dari pihak keluarga</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Junjung Buih II No 14 Palangka Raya Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 09.37 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>8.</p>	<p>kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan opening Cafe Handep ngopi</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara atau pihak panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Buka Cafenya       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap hari dari pukul 10.30 - 21.00 WIB</li> <li>b. Meja 4 meja dan tiap meja 2 kursi</li> </ol> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : 2 tempat cuci tangan, sabun, 1. Botol Hand sanitizer, 1 thermogun dan 1 Box masker cadangan. Yang disediakan oleh pihak cafe</li> <li>5. Total jumlah 2 orang karyawan</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>7. Petugas protokol kesehatan 2 Orang dari pihak pengelola</li> <li>8. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Raden Saleh No 7 Palangka Raya Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>9. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pra Sidang Tahunan Majelis Jemaat GKE Ewanggelion.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 15.00-17.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.</li> <li>b. Minggu, 31 Januari 2021 pukul 15.00-17.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.</li> </ol> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah Peserta 40 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>GKE Ewanggelion, Jalan Raden Saleh III, Palangka Raya Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul 10.17 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>10. kegiatan Edukasi untuk Acara Adat Peminangan dan Kebaktian Empat Puluh Hari</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</li> <li>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, pukul 16.00-19.00 WIB.</li> <li>5. Jumlah Seluruh Undangan sekitar 40 orang.</li> <li>6. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 tempat cuci tangan dan sabun</li> <li>b) Hand sanitizer</li> <li>c) 1 thermogun dan</li> <li>d) 1 kotak masker cadangan.</li> </ol> </li> <li>7. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan, dan akan disediakan pertisi dimeja pengambilan makanan.dan ada petugas khusus yang membagikan makanan</li> <li>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak Gereja Panenga.</li> <li>10. Tidak ada acara hiburan.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>DiRumah Jl. Mendawai Induk No.36A Rt.02 Jumat, 29 Januari 2021 Pukul 10.40-11:05 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>11.</p>	<p>Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya menerima kunjungan dari Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation). Pada,</p> <p>Perwakilan Yayasan BOS diterima langsung oleh Ketua Harian Satgas Ibu Emi Abriyani, SE.,M.Si</p> <p>Hasil kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa akan dilaksanakan kemitraan antara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya antara BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation).</li> <li>2. Dari Yayasan BOS akan membantu penanganan COVID-19 di wilayah Kec. Bukit batu dengan bantuan (1.000 Paket). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sabun cuci tangan (warung-warung makan dan fasilitas umum)</li> <li>- 26.000 masker</li> <li>- Madu</li> <li>- handsanitizer</li> <li>- thermogun</li> <li>- rapid test antigen</li> </ul> </li> <li>3. Setiap kelurahan akan ada 6 org untuk memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan.</li> <li>4. Setiap tim sebelumnya akan diberikan pelatihan baik oleh Satgas COVID-19 maupun dari Yayasan BOS.</li> <li>5. Kemitraan ini sesuai dengan salah satu tugas dari Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya. Sebagai salah satu fungsinya untuk menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi.</li> <li>6. Hal-hal lebih lanjut akan dibahas kemudian hari, menunggu surat resmi dari Yayasan BOS.</li> </ol>	<p>Jum'at, 29 Januari 2021  Pukul : 14.00-15.25 WIB  Tempat : Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>12.</p>	<p>Apel Malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)  Kamis, 28 Januari 2021  Pukul : 19.00 WIB s.d 22.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>13.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jalan Temanggung Tilung terdapat :  → 60 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :  • Denda Administratif Bayar di Lokasi sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 16 orang  • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 34 orang  • Teguran Tertulis : sebanyak 9 orang  • Teguran Lisan : Sebanyak 1 Orang.</p>	<p>Jalan Temanggung Tilung  Kamis, 28 Januari 2021  Pukul : 19.00 WIB s.d 22.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>14.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Cafe Shoot Station Jalan G. Obos Induk dan Tim mengimbau agar segera menutup Cafe tersebut karena sudah diatas Pukul 21.00 Wib.</p>	<p>Cafe Shoot Station Jalan G. Obos Induk  Kamis, 28 Januari 2021  Pukul : 19.00 WIB s.d 22.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

15.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Jalan G. Obos , MH, Thamrin, Yos Sudarso, Tjilik Riwut dan tempat usaha Cafe sudah mentaati untuk tutup Pukul 21.00 dan Rumah Makan tidak melayani makan ditempat sesuai Surat Edaran Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2021.</p>	<p>Jalan G. Obos , MH, Thamrin, Yos Sudarso, Tjilik Riwut dan tempat usaha Café Kamis, 28 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
16.	<p>Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A.N Zainal Ansori</li> <li>■ TTL : Magetan , 24 Juni 1971 (Laki-Laki)</li> <li>■ Pekerjaan : PNS</li> <li>■ Agama : Islam</li> <li>■ Alamat : Jl. Padat Karya Gg.Sungkei, Kel.Buntok, kec.dusun selatan, kab.barito selatan</li> <li>■ Meninggal : Jumat, 29 Januari 2021 SKJ. 09.09 WIB.</li> <li>■ Dimakamkan di TPU Islam Jl. Tjilik Riwut Km. 12</li> <li>■ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.</li> </ul>	<p>TPU Islam Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Jum'at, 29 Januari 2021 ☑ Pukul : 08.00 WIB s/d 12.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
17.	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, Padal Polri dan Perwira Satpol PP untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 08.15 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>18.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. RTA Milono (depan Taman Pemuda) terdapat :</p> <p>→ 60 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 29 orang</li> <li>• Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang</li> <li>• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 25 orang</li> <li>• Teguran Tertulis : sebanyak 3 orang</li> <li>• Teguran Lisan : sebanyak 2 orang</li> </ul>	<p>Jl. RTA Milono (depan Taman Pemuda) Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul : 08.39 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>20.</p>	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 di beberapa tempat :</p> <p>→ Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kebahasaan di Aula Aquarius Boutique Hotel Jl. Imam Bonjol :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Hotel dan Panitia sudah menerapkan standar prokes covid 19</li> <li>• Tim menghimbau kepada panitia dan peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan covid 19 mengenakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.</li> </ul>	<p>Aula Aquarius Boutique Hotel Jl. Imam Bonjol Jum'at, 29 Januari 2021 Pukul : 08.39 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>21.</p>	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 di beberapa tempat :  → Latihan Kepemimpinan Kader (PMKRI Cabang Palangka Raya) di Aula PSBB MAN Model Jl. Tjilik Riwut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pihak Panitia sudah menerapkan standar prokes covid 19.</li> <li>● Tim menghimbau kepada panitia dan peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan covid 19 mengenakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.</li> <li>● Tim juga mengimbau kepada pihak panitia untuk jendela, pintu masuk dan keluar tetap di buka agar adanya sirkulasi udara yang keluar maupun masuk keruangan tersebut.</li> </ul>	<p>Aula PSBB MAN Model Jl. Tjilik Riwut Jum'at, 29 Januari 2021  Pukul : 08.39 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>22.</p>	<p>Pengawasan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A.N Saprie Silvanus Lamun</li> <li>■ TTL : Mangkatip , 02 September 1944 (Laki-Laki)</li> <li>■ Pekerjaan : Pensiunan</li> <li>■ Agama : Kristen</li> <li>■ Alamat : Jl. Baban No.33 kel. menteng, kec.jekan raya</li> <li>■ Meninggal : Jumat, 29 Januari 2021 SKJ. 06.09 WIB.</li> <li>■ Dimakamkan di TPU Kristen Jl. Tjilik Riwut Km. 12</li> <li>■ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.</li> </ul>	<p>TPU Kristen Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Jum'at, 29 Januari 2021  Pukul : 08.00 WIB s/d 12.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

23.	<p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</li> <li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</li> <li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li> <li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li> <li>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li> <li>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</li> <li>➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan</li> </ul>	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Jum'at, 29 Januari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ URC Div. Data Dan Informasi</li> <li>➤ Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ MDMC</li> <li>➤ DMI</li> </ul>	
-----	---	--	---	--

**B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Apel pagi persiapan di BPBD kota Palangkaraya lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Lamtoro Gung, Haka 32 . No.1403 *.- Jl. Samudin Aman VII No.5</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI /TANGGAL Jum'at, 29 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. WILIEM A SAMAD 1. Kantor KANWIL ATR / BPN 2. Kantor BPKP 3 Lantai.</p>	DUTA HARUMMANIS RESCUE	

3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : JUMAT Tanggal : 29/01/2021</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</li><li>- Di lanjutkan Dengan Melakukan Kegiatan Penyemprotan Di Rumah Warga Jl. Manjuhan.</li></ul>	Emergency Response Palangka Raya	
----	-----------------------	--	-------------------------------------	--